



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMAD SALEH FATAH alias SALEH;
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/20 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kompleks YPKP Sentani Kota Distrik Sentani
Kab. Jayapura ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Reskrimsus Polda Papua, sejak tanggal 16 Juni 2016 s.d tanggal 05 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2016 s.d tanggal 14 Agustus 2016 ;
3. Pembantaran dari Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Penahanan lanjutan dari Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2016 s.d tanggal 07 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 08 Juli s.d. tanggal 16 Agustus 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s.d tanggal 31 Agustus 2016 ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s.d tanggal 21 September 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 September 2016 s.d tanggal 20 November 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s.d tanggal 23 November 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 24 November 2016 s.d tanggal 22 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/Pid Sus/2016/PT Jap tanggal 30 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid Sus/2016/PN Jap tanggal 14 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 21 Oktober 2016 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-144/JPR/Euh.2/08/2016 tanggal Agustus 2016 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Fatah alias Saleh bersama-sama dengan Bahar (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sekitar tanjakan adumama Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Bahar yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik Bahar sebanyak 1(satu) ret dari Nengke ke Nimbokrang. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Isuzu warna biru dengan nomor polisi L 9374 UL milik Guntur, menuju ke Nengke Kabupaten Sami, sesampainya di Nengke sudah ada masyarakat yang hendak menaikkan kayu ke mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya masyarakat tersebut menaikkan kayu jenis merbau ukuran 10 cm x 30 cm 420 cm sebanyak 40 (empat puluh) batang ke atas truck terdakwa. Setelah selesai, pada pukul 22.00 wit kemudian Terdakwa langsung mengendarai truck menuju kearah Nimbokrang sesuai permintaan Bahar .sekitar pukul 04.00 wit kendaraan Terdakwa mengalami gangguan sehingga berhenti ditanjakan adumama Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura untuk memperbaiki truck yang dikendarai oleh terdakwa. Saat itulah datang petugas dari kepolisian berhenti dan memeriksa muatan Terdakwa selanjutnya menanyakan surat pengangkutan kayu dan asal kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti kayu dan truck tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

— Perbuatan Terdakwa Muhammmad Saleh Fatah alias Saleh diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-292/Jpr/Euh.2/10/2016 tanggal Oktober 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Saleh Fatah alias Saleh** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan pasal 88 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Saleh Fatah alias Saleh, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) unit busu warna biru L 9374 UL dan kunci kontak;
Kayu jenis Merbau ukuran 10 cm x 30 cm x 420 cm sebanyak 40 (empat puluh) batang;;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Fatah alias Saleh** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit busu warna biru L 9374 UL dan kunci kontak ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis merbau ukuran 10 cm X 30 cm X 420 cm sebanyak 40 (empat puluh) batang ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana temyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2016/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : W30-U1/2216/HK.01/XI/2016 tanggal 14 November 2016, Jaksa Penuntut dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kals I A Jayapura terhitung mulai tanggal 14 November 2016 s.d tanggal 20 November 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 21 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH FATAH alias SALEH telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali khusus mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Isuzu warna biru L 9374 UL dan kunci kotak dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang dimaksud ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit IZUSU warna biru L 9374 UL dan kunci kontak dirampas untuk Negara maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 21 Oktober 2016 haruslah diubah sepanjang mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit IZUSU warna biru L 9374 UL dan kunci kontak, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat (1,2) Jo pasal 93 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 .Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 21 Oktober 2016 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit IZUSU warna biru L 9374 UL dan kunci kontak dirampas untuk Negara ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, oleh kami FATCHUL BARI,S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUPRIYONO,S.H.,M.Hum. dan HOUTMAN L. TOBING,S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.
sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

1. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.

ttd.

2. HOUTMAN L. TOBING,S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

FATCHUL BARIS,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP 19551129 197703 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)